

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dalam pelaksanaan proses pekerjaan konstruksi dituntut penggunaan tenaga kerja yang sangat dominan. Pada kenyataannya, tingkat pendidikan pekerja dalam sektor konstruksi relatif rendah bila dibandingkan sektor lain, misalnya sektor manufaktur. Keadaan ini terjadi di Indonesia pada khususnya, maupun di negara-negara lain pada umumnya. Tenaga kerja ini perlu untuk dilindungi, bukan hanya karena peraturan yang mengharuskan, akan tetapi karena tenaga kerja adalah modal usaha yang perlu dijaga dan dibina agar dapat memberi manfaat dan keuntungan perusahaan.

Penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat pendidikan relatif rendah telah membuktikan bahwa sektor ini mempunyai andil yang cukup dominan dalam hal timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tingkat pengetahuan pekerja yang kurang, kebiasaan buruk yang melekat pada diri pe kerja, kurang disiplin, kondisi tempat kerja yang kurang terawat dengan baik. Hal ini bisa dicegah, diken dalikan, diminimalisir dan ditindaklanjuti dengan baik bila perusahaan menggunakan suatu sistem tertentu, berupa sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.2 Sistem Manajemen K3

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Manajemen K3) merupakan rangkaian proses pekerjaan yang mempunyai siklus yang dimulai dari suatu perencanaan, dilanjutkan dengan aplikasi, pemantauan terhadap aplikasi dan peninjauan kembali terhadap perencanaan yang telah dibuat. Rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup dan mempunyai semangat adanya perbaikan berkesinambungan. Bila proses tersebut diperhatikan dengan lebih seksama, maka akan terlihat adanya perpaduan yang serasi antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan pekerjaan administrasi di atas meja.

Pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang K3 telah menyusun manajemen K3 secara sistematis menja di suatu sistem manajemen K3. Ada beberapa sistem manajemen K3 telah diperkenalkan kepada masyarakat secara luas, diantaranya :

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu Permenaker No. 5/1996,

2. Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999 (OHSAS 18001:1999),
3. Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems (COHSMS).

Tujuan dari penyusunan tulisan adalah para pembaca agar memahami konsep dasar sistem manajemen K3.